



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 23 Oktober 1974 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di SDN 001 Long Ikis, Kabupaten Paser, tempat tinggal di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Kalsel, 15 Maret 1971 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di SDN 040 Long Ikis, Kabupaten Paser, tempat tinggal di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 25 November 1998, yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 28 November 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Balikpapan selama 1 minggu, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

a. XXXXX, lahir di Balikpapan pada tanggal 08 Oktober 1999;

b. XXXXX, lahir di Balikpapan pada tanggal 16 September 2006;

c. XXXXX, lahir di Balikpapan pada tanggal 22 April 2016;

adapun anak pertama saat ini sedang menjalankan pendidikan di Kota Malang, anak kedua sedang menjalankan pendidikan di Pesantren, sedangkan anak ketiga saat ini dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memperdulikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan enggan memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2016 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang namun masih satu rumah, Tergugat memilih tidur di kamar anak sedangkan Penggugat tidur di kamar utama,, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 5 tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

6. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di SDN 001 Long Ikis, Kabupaten Paser, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 848/118/SK/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Khairil Hidayat Agani, S.H.I.) tanggal 18 Oktober 2021, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan Izin Cerai dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Nomor 848/118/SK/IX/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Pemberian Ijin Perceraian yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

- Tahun 1998 – 2018

Gaji dikelola oleh istri.

- Tahun 2019 – 2021

Gaji tidak mau istri kelola, menolak diberikan.

Saya gunakan untuk biaya sekolah anak dan makan kami.

- Tahun 2013 – 2017

Penghasilan tambahan

Rental truk angkut kelapa sawit.

Hasil kebun 3,5 ha, dikelola oleh istri.

- Tahun 2015 – 2017

Hasil tidak saya berikan penuh kepada istri, dengan alasan digunakan untuk perawatan truk, perawatan kebun, juga sebagian kecil uangnya saya gunakan untuk membantu Ibu kandung saya untuk makan dan hidupnya, karena beliau sakit kurang lebih 30 tahun sampai sekarang.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2016 saya mutasi kerja atas kemauan istri. Saya turuti supaya cepat pulang ke rumah dan berkumpul dengan anak istri.

Ada pertengkaran anak dan ibunya. Saya ikut campur dan akhirnya masalahnya menjadi besar, sampai saya tidak boleh tidur dikamar istri sampai sekarang.

Tahun 2017 saya dilaporkan ke KUA atas kesalahan saya, saya minta maaf disana. Tidak ada kata maaf dari pihak istri dan saudaranya.

- Bohong mengatasi masalah dikeluarga istri, malah disuruh cerai.
- Saya tidak menceraikan istri saya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

- Selama tahun 1998 - 2018 yang dikatakan tergugat bahwa gajinya yang mengelola saya sebagai istri itu tidak semua benar.

Penjelasannya :

- Permasalahan rumah tangga ini memang sudah ada sejak tahun 2014 karena adanya ketidakjujuran suami dalam masalah keuangan terutama gaji + insentif + sertifikasii, hasil kebun sawit 3,5 ha, hasil muatan truk dan hasil bisnis lainnya serta penggunaannya.
- Sejak menikah keuangan yang saya kelola secara utuh dari tahun 1998 – 2014 sedangkan di thn 2015 – 2018 hanya sebagian yang biasa saya kelola karena sebagiannya lagi digunakan untuk keperluan lain (bisnis sana-sini yang ngak jelas/ tidak menguntungkan dan membangun sarang wallet) hal tersebut yang membuat semakin berkurangnya pendapatan untuk biaya hidup, biaya sekolah dll.
- Di tahun 2019 – 2021 memang saya menolak mengelola keuangannya dengan alasan biar suami tahu semua tentang pengeluaran untuk biaya hidup, biaya sekolah anak, biaya pemakaian air, listrik dll dan hal2 yang tidak terduga. Karena menurut tergugat pendapatannya setiap bulan sudah sangat besar sehingga dapat menutupi semua pengeluaran yang ada. Tergugat tidak menghargai sama sekali bahwa selama ini/sejak menikah dari tahun 1998 – 2018 untuk mencukupi biaya hidup dengan 3 orang anak, pendapatan yang

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya hasilkan juga sudah digunakan untuk membantu perekonomian keluarga agar tidak kekurangan.

- Untuk diketahui besarnya gaji suami setiap bulannya dari tahun 1998 - 2014 yang saya terima kurang lebih **satu juta dua ratus ribu rupiah – satu juta empat ratus ribu rupiah** (karena sudah ada pemotongan dengan kredit di bank), penerimaan insentif sebesar **dua setengah juta - tiga juta rupiah**, hasil kebun sawit setiap bulannya kisaran **500 rb – 1 jt** sedangkan rental truk sudah digunakan setiap bulannya untuk **membayar kredit mobil** (mobil pribadi), jadi pendapatan suami setiap bulannya dari tahun 1998 – 2014 kurang lebih **4 – 5 juta rupiah**.
- Tahun 2015 – 2018 Pendapatan suami perbulan kurang lebih sdh mencapai 5 – 6 juta + sertifikasi setiap 3 bln sekali terima 11 juta tapi yang dapat saya kelola hanya 40 - 50 % saja . Sisa pendapatannya banyak digunakan untuk membangun sarang wallet di belakang rumah, hal ini yang menjadi pemicu terbesar permasalahan perekonomian keluarga kami saat itu. Padahal rencananya untuk membangun sarang wallet tsb sudah saya tentang mati-matian dengan alasan anak-anak sudah beranjak dewasa dan memerlukan biaya sekolah yang tinggi, tetapi suami tidak mau menghargai pendapat saya. Tahun 2018 anak pertama mulai kuliah di UMM Malang dengan biaya yang besar. Dan setahun kemudian 2019 anak kedua juga sdh masuk pesantren dengan biaya yang juga tidak sedikit. Untuk membiayai kedua anak diawal masuk ke pendidikan tinggi tsb karena pendapatan suami yang saya terima hanya 40 – 50 % saja otomatis pendapatan dan tabungan saya sepenuhnya lah yang digunakan untuk menutupinya. Tabungan sudah saya kuras sampai habis agar kedua anak biasa melanjutkan ke sekolah tersebut.
- Tahun 2016 suami atas anjuran saya mutasi ke sekolah yang lebih dekat jangkauannya dari rumah agar tidak ada alasan lagi darinya untuk pulang sampai sore setiap harinya. Sebelum mutasi waktu suami lebih banyak dihabiskan diluar rumah daripada di rumah. Suami lebih suka ngobrol bersama teman2nya daripada pulang ke rumah untuk berkumpul

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarga. Saya sebagai istri lebih banyak mengurus sendiri anak2 dan keperluan keluarga lainnya.

- Pertengkaran saya dengan anak yang pertama karena suatu hal tidak ada hubungannya dengan suami yang sudah ikut campur pada masalah ini.
- Untuk masalah yang menjadi besar sehingga akhirnya saya menutup pintu kamar buatnya adalah karena suami dengan sengaja telah menjual kebun sawit kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari saya, dalam hal ini suami sudah melakukannya sebanyak 2 kali. Sebelumnya suami jugasudah pernah menjual kebun sawit tanpa sepengetahuan saya, karena masalah ini saya jadi marah besar. Saya merasa suami sudah tidak menghargai keberadaan saya sebagai istri, kebun sawit merupakan salah satu asset bersama yang kita miliki dari semua asset harta yang ada selama pernikahan. Dan semua asset tsb merupakan hasil kerja keras kita bersama, ada andil yang cukup besar dari penghasilan saya juga disitu.
- Permasalahan rumah tangga kami sudah ada sejak tahun 2014, pada saat itu untuk menyelesaikannya kami dimediasi oleh saudara2 saya. Mediasi pertama dilakukan pada tahun 2015, saat itu kami berkunjung ke rumah adik terakhir yang berdomisili di Makassar. Inti permasalahannya pada saat itu adalah :
 - Suami yang selalu pulang lama/ sampai sore, berangkat kerja jam 07.00 pulang jam 17.00 wita
 - Tidak ada waktu untuk membantu istri di rumah, pekerjaan rumah tangga harus saya lakukan sendiri setelah pulang sekolah padahal saat itu anak2 masih kecil
 - Suami telah menjual kebun sawit tanpa adanya ijin dari istri (1)
 - Tidak jujur dalam mengelola hasil kebun, perbulan hasil kebun 3,5 ha hanya diserahkan 500 rb sampai 1 juta rupiah tidak pernah lebih dari itu
 - Pendapatan berupa gaji/insentif perbulan juga selalu ada potongan, yang saya tidak tahu digunakan untuk apa (tidak jujur)

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt



- Setelah dimediasi oleh saudara akhirnya kami kembali rukun dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa. Sampai akhirnya saya hamil lagi anak ke 3. Selama kehamilan anak ke 3 sikap suami awalnya sudah ada perubahan, bisa diajak kerjasama, sudah pulang sesuai waktu, jarang ngobrol dengan teman2nya dan pendapatan sepenuhnya diserahkan utk dikelola istri.
- Pertengahan kehamilan mulai terjadi gelombang lagi, sikapnya berubah tak menentu kembali kesediakala. Akhirnya saya mulai bosan menegur dan memberitahu kekecewaan saya padanya. Sebagai puncak kekesalan saya padanya terjadi ketika suami tidak mau membiayai persalinan anak ke 3 kami di RS Restu Ibu Balikpapan. Betapa kecewa dan marahnya saya waktu itu, disaat saya sudah berjuang antara hidup dan mati melahirkan anaknya, suami tidak mau memberikan tambahan biaya Rumah Sakit yang besar untuk kami. Dia lebih memprioritaskan uangnya dari insentif saat itu, untuk membeli tanah urukan guna menimbun lokasi tanah kosong yg saya miliki. Dari kejadian itu saya bisa menyimpulkan bahwa suami tidak mempunyai rasa kasih sayang yang besar pada kami (saya dan bayi) saat itu. Akhirnya, saya menjual semua perhiasan yang saya miliki agar bisa membayar biaya Rumah Sakit yang mencapai 19 juta dipotong askes 2 jt jadi kami masih harus membayar 17 juta rupiah. Mulai saat itu saya tidak pernah lagi meminta uang untuk biaya hidup saya pada suami. Selebihnya lagi di tahun 2016-2018 tersebut suami mulai merencanakan pembangunan sarang wallet yang sangat diinginkannya, meskipun suami tahu bayi kami saat itu membutuhkan susu dan pampers setiap bulannya yang memerlukan dana tambahan. Perdebatan tentang keuangan terjadi pada tahun itu, sampai ketika istri mengetahui suami telah menjual lagi kebun sawit untuk yang kedua kalinya. Bahkan pendapatan dari gaji, insentif dan hasil kebun sudah berkurang drastis . Pada saat itu saudara saya mengambil peran dengan **kembali memediasi kami** tapi rupanya percekcoakan tentang keuangan yang selalu berkurang dan perbedaan visi misi rumah tangga ke depannya mulai terjadi lagi dan bertambah parah. Akhirnya istri meminta saran pada KUA Long Ikis tentang

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga kami dan sempat menanyakan juga tentang proses gugat cerai yang akan istri ajukan. Setiap ada orang ketiga yang memediasi masalah kami, suami selalu memainkan perannya seperti tokoh pada drama yaitu sebagai orang yang terzolimi dengan mengeluarkan air mata. Sungguh terlihat tidak kontras, dirumah saya yang terzolimi tapi kalau dimediasi seolah-olah suami yang terzolimi, inilah manusia bermuka dua. Kesan pertama orang yang akan memediasi kami pasti suami lebih baik daripada saya sebagai istri, apalagi profesi suami sebagai seorang guru agama Islam.

- Melihat situasi yang makin parah dan pihak suami yang sudah tidak bisa diberi masukan serta arahan lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaiki keretakan rumah tangga kami maka saudara saya /kakak /adik akhirnya mendukung keputusan bercerai yang akan saya ajukan.

- Sanggahan dari pernyataan suami yang tidak mau bercerai sangat tidak masuk akal, kenyataannya :

- Dimana suami seolah-olah keberatan untuk bercerai tapi disisi lain suami dimana-mana selalu bercerita tentang kejelekan, keburukan dan kekurangan saya sebagai istrinya selama bertahun-tahun. Tidak masalah saya selalu buruk dimatanya dan selalu kejelekan saya saja yang ada di kepalanya. Perlu diingat jika ada seorang suami yg sudah menjelek-jelekan istri dihadapan orang banyak ,tapi malah suami sendiri yang tidak mau digugat cerai itu sangat ironis sekali, semua yang melihat dengan kenyataan pasti sudah bisa menyimpulkan mana yang benar dan yang salah. Ibaratnya kalau barang sudah jelek atau rusak seharusnya dibuang tapi mengapa yang ini harus tetap dipertahankan untuk dimiliki ????

- Saya sebagai istri merasa sudah banyak ketidakcocokan yang terjadi, beda pandangan dan beda pemahaman dan hal tersebut sudah tidak bisa disatukan lagi.

- Sebagai istri yang sudah dijelek-jelekan kemana-mana, sudah tidak mungkin saya bisa menerima orang yang telah menghina/ menyakiti hati dan sampai kapanpun tidak mungkin saya memaafkannya.

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengabdian saya selama 23 tahun tidak pernah dihargai sama sekali dan dianggap biasa saja oleh suami.
- Bahkan suami sudah tidak peduli keluarga, tidak menghargai keberadaan saya sebagai istri dan menurutnya isteri bukan juga orang yang perlu diprioritaskan.
- Saya sudah tidak diberi nafkah lahir batin selama kurang lebih 4 tahun belakangan ini. Saya hidup dengan penghasilan saya sendiri. Suami lebih royal ke orang lain daripada ke istri (pelit).
- Sebagai istri saya merasa terzolimi ketika suami mendatangkan dukun yang katanya untuk merukiyah saya. Ketika itu suami dan dukun tersebut memegang paksa dan saya berada dibawah tekanan mereka.
- Karena kami masih tinggal satu atap, saya takut suami mampu berbuat apapun untuk memaksa saya agar tidak bercerai. Kecemasan yang sangat besar ini menimbulkan dampak psikologis pada diri saya, hal tersebut dibuktikan dengan hasil psikologis dari ahlinya (bukti terlampir).
- Demikian sanggahan-sanggahan yang dapat saya sampaikan sesuai dengan yang pernah terjadi dan saya alami.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

- Semua cerita ada benar ada salah
 - Punya pembuktian dan saksi-saksi.
 - Tahun 2017 saya dilaporkan ke KUA atas kesalahan saya, saya minta maaf
 - disana tidak ada kata-kata maaf dari pihak istri dan saudaranya.
 - Tahun 2019 -2021 Istri menolak diberikan gaji, supaya suami ada masalah.
- Dapat dilaporkan ke pengadilan Agama menuntut cerai.
- Istri mengakui menutup pintu sampai sekarang, karna ikut campur masalah anak.
 - Di ajak bicara cuek, karena kesal.
 - Istri mengakui di pihak saudaranya, malah disuruh cerai.

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukan menyelesaikan masalah.
- Saya tidak menceraikan istri saya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 1100/134/XI/1998, tanggal 25 November 1998, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI P**, NIK XXXX, lahir di Samarinda, tanggal 18 Juli 1969 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Kontrak, tempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak ± tahun 2017, sering cekcok karena masalah keuangan, Tergugat tidak jujur/ tidak terbuka soal keuangan;
- Bahwa Tergugat membeli asset, tidak mengkomunikasikan yang baik dengan Penggugat, Penggugat tidak setuju terhadap rencana Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat membeli asset untuk investasi ternyata tidak ada hasilnya;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat buruk;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah 4 kali merukunkan, ternyata tidak menyelesaikan masalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang \pm 2 (dua) tahunan, tidur di kamar terpisah;
- Bahwa Penggugat benar tidak mau menerima gaji pemberian dari Tergugat karena sudah terlanjur marah, kenapa Tergugat baru sadar mau berubah setelah gugatan cerai terdaftar di Pengadilan Agama;

2. **SAKSI P**, NIK XXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 03 Juli 1979 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Kontrak, bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering cekcok, Tergugat tidak sayang istri, Tergugat tidak bertanggung jawab (tidak jujur soal finansial);
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika usaha mediasi keluarga pertama kali;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT, mencekik Penggugat dengan alasan merukyah Penggugat, terjadi pada 1 Maret 2020, saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat melakukan rukyah tersebut disebabkan Penggugat mengatakan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa terancam karena perlakuan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat meminta Penggugat pulang ke orang tua di Balikpapan;
- Bahwa kemudian setelah dari Balikpapan beberapa waktu, Penggugat pulang kembali ke kediaman bersama;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilaksanakan mediasi keluarga sebanyak 3 (tiga) kali, salah satunya dilakukan oleh kakak tertua Penggugat bernama Agus Joko Purnomo;
- Bahwa setelah mediasi berulang kali tersebut Tergugat tetap tidak berubah dan masalah antara Penggugat dan Tergugat tidak terselesaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah, namun telah pisah ranjang \pm 4 (empat) tahun, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat ternyata memang benar mereka tidur di kamar yang berbeda;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Printout foto aset rumah, sarang walet, mobil dan motor milik Penggugat dan Tergugat, bermeterei cukup, telah dinazegelen, telah diperiksa dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.1;
- Asli bukti transfer ATM ke rekening BRI Nomor 760101004965534 atas nama XXXX, bermeterei cukup, telah dinazegelen, telah diperiksa dan diberi kode T.2;
- Asli bukti transfer ATM ke rekening Bank Muamalat Nomor 7300010000220394 atas nama XXXX, bermeterei cukup, telah dinazegelen, telah diperiksa dan diberi kode T.3;
- Asli slip pembayaran rekening air PDAM Paser nomor sambungan 4010501026 atas nama XXXX bulan Agustus dan September 2021 bermeterei cukup, telah dinazegelen, telah diperiksa dan diberi kode T.4;
- Fotokopi surat pernyataan dari Penggugat tentang keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, bermeterei cukup, telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Penggugat dalam persidangan, telah diperiksa dan diberi kode T.5;
- Asli Slip Nota Kredit Bank Kaltim Nomor rekening 1049900266 atas nama XXXX, tanggal 1 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Bank

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah diperiksa dan diberi kode T.6;

- Asli slip penyetoran Bank BRI ke rekening nomor 760101004965534 atas nama XXXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah diperiksa dan diberi kode T.7;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan alat bukti di persidangan, maka persidangan dilanjutkan ke agenda selanjutnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tetap keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasannya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Nomor 848/118/SK/IX/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Pemberian Ijin Perceraian, Oleh karenanya Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama tahun 2014, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan cenderung tertutup enggan memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2016 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang namun masih satu rumah, Tergugat memilih tidur di kamar anak sedangkan Penggugat tidur di kamar utama,, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak 5 tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik tertulis yang berisi pengakuan dan bantahan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, berselisih pada tahun 2016, ketika Penggugat bertengkar dengan anak, Tergugat ikut campur dan masalah menjadi bertambah besar;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat tidur di kamar yang berbeda;
- Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi di KUA Long Ikis pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Sejak tahun 1998 sampai dengan 2018 gaji dikelola oleh Penggugat;
- Sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 Penggugat tidak mau menerima dan mengelola gaji dari Tergugat;
- Tergugat menggunakan gaji yang tidak mau diterima oleh Penggugat untuk biaya sekolah anak dan makan sehari-hari;
- Rentang tahun 2015 sampai dengan 2017 hasil pendapatan Tergugat tidak diserahkan seluruhnya kepada Penggugat karena dipergunakan untuk perawatan truk, kebun, dan sebagian untuk membantu ibu Tergugat yang sedang sakit;
- Mediasi yang dilakukan keluarga tidak untuk mengatasi masalah rumah tangga, akan tetapi malah menyuruh bercerai;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, majelis menilai pada dasarnya Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat hanya membantah mengenai penyebabnya saja;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa rumah tangga, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya dan Tergugat dibebankan membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi akta nikah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah memenuhi persyaratan formil sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 November 1998, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menurut majelis telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 171-172 R.Bg dan keterangan saksi-saksi tersebut ada yang bersesuaian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri punya 3 (tiga) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering cekcok sejak beberapa tahun terakhir, disebabkan karena masalah keuangan, Tergugat tidak jujur dan terbuka dalam hal keuangan rumah tangga;
- Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang beberapa tahun terakhir;
- Pihak keluarga sudah beberapa kali melakukan upaya mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.7, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa printout foto aset rumah, sarang walet, mobil dan motor milik Penggugat dan Tergugat, bermeteri cukup, telah dinazegelen, telah diperiksa dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti T.1 tersebut merupakan bukti elektronik, sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, namun dalam persidangan Penggugat membenarkan akan kebenaran isi bukti T.1 a quo sehingga bukti T.1 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 T.4, T.6, dan T.7 bermeterei cukup, telah dinazegelen, Majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, dan T.7 secara materiil membuktikan bahwa Tergugat masih bertanggung jawab membiayai kebutuhan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 secara materiil membuktikan bahwa Tergugat masih memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dengan membayar iuran bulanan air PDAM;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan fotokopi surat pernyataan dari Penggugat tentang keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, bermeterei cukup, telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Penggugat. Majelis Hakim menilai secara formil alat bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti, namun secara materiil terbukti karena diakui kebenarannya oleh Penggugat sebagai pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Asli Slip Nota Kredit Bank Kaltim Nomor rekening 1049900266 atas nama XXXX, tanggal 1 Februari 2013, jangka waktu 96 bulan, pada bukti surat tersebut Tergugat memberikan catatan bahwa kredit tersebut sudah lunas, membuktikan bahwa pendapatan Tergugat selama beberapa tahun kebelakang tidak penuh karena dipotong angsuran kredit tersebut;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dihubungkan dengan perbandingan pembuktian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 November 1998;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tidak harmonis, cekcok dan berselisih karena masalah keuangan, Tergugat tidak jujur dan terbuka terhadap keuangan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak beberapa tahun terakhir, tidur di kamar yang berbeda;
- Bahwa Tergugat masih membiayai biaya pendidikan dan sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya beberapa kali melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 karena masalah keuangan rumah tangga, hingga terjadi pisah ranjang pada tahun 2016 sampai sekarang menurut majelis merupakan wujud nyata dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai meskipun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi beberapa kali, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, juga perkara ini telah menempuh prosedur mediasi, bahkan sebelum perkara diputus majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengupayakan perdamaian lanjutan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, melihat sikap Penggugat yang sedemikian kerasnya untuk berpisah dengan Tergugat, menandakan sudah hilangnya rasa kasih sayang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza*

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghayatul Maram Li Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

(jika rasa ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah demikian memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri);

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000,00 (*empat ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd.
Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.
Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Ttd.
Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Khairil Munawir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Tgt